



## Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Lepas Pantai (Aceh) dalam Konteks Otonomi Daerah

Risa Shoffia

Dosen Universitas PGRI Argopuro Jember (UNIPAR), Indonesia

**Abstract.** *The mandate of Article 33 of the 1945 NRI Constitution states that the natural wealth contained therein must be managed sustainably for the greatest prosperity of the Indonesian people. It is important to understand that regional autonomy originates from the management of maritime areas, which is the result of the exercise of authority relating to various activities on land. One way to improve people's welfare is by utilizing natural land and sea resources, finance and public services. One of Indonesia's greatest natural riches is natural oil and gas resources (SDA MIGAS). Normative juridical research which aims to study authority, especially the management of OIL and Gas mines in offshore areas under Aceh's special autonomy. This research is based on the diversity of legal science, which results in a normative research approach. Research shows that the law limits BPMA from managing OIL and Gas in Aceh. It is interesting to note that Aceh's OIL and GAS mines, which have large deposits, are located between 12 and 200 nautical miles. One example is the oil and gas location in Simeulue, which is located 20.5 nautical miles. Therefore, BPMA does not have the authority to negotiate, especially in terms of ratifying and signing Cooperation Contract (KKS) agreements. Therefore, laws made by the governor with the approval of the DPRA or DPRK automatically do not apply and become mere rules without action.*

**Keywords:** *Oil and Gas, Joint Management, Offshore.*

**Abstrak.** Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Penting memahami otonomi daerah berasal dari pengelolaan wilayah laut, yang merupakan hasil dari pelaksanaan otoritas yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di daratan. Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan sumber daya alam darat dan laut, keuangan, dan pelayanan umum. Salah satu kekayaan alam terbesar Indonesia adalah sumber daya alam minyak dan gas bumi (SDA MIGAS). Penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari otoritas, khususnya pengelolaan tambang MIGAS di wilayah lepas pantai di bawah otonomi khusus Aceh. Penelitian ini didasarkan pada keanekaragaman ilmu hukum, yang menghasilkan pendekatan penelitian normatif. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang membatasi BPMA untuk mengelola MIGAS di Aceh. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa pertambangan MIGAS Aceh, yang memiliki kandungan yang besar, berada di antara 12 dan 200 mil laut. Salah satu contohnya adalah lokasi MIGAS di Simeulue, yang berada di 20,5 mil laut. Oleh karena itu, BPMA tidak memiliki otoritas untuk bernegosiasi, terutama dalam hal pengesahan dan penandatanganan perjanjian Kontrak Kerja Sama (KKS). Oleh karena itu, undang-undang yang dibuat oleh gubernur dengan persetujuan DPRA atau DPRK otomatis tidak berlaku dan hanya menjadi aturan belaka tanpa tindakan.

**Kata Kunci:** Migas, Pengelolaan Bersama, Lepas Pantai.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan Minyak dan gas bumi di Indonesia berlandaskan TAP MPR. No. IV/MPR/1999 dipertegas kembali dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan pada konsideran menimbang TAP MPR. No. IX/MPR/ 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA yang secara eksplisit dinyatakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah

lingkungan harus dilaksanakan dengan cara terkoordinasi, terpadu, dan menampung aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan konflik.

Dalam suatu negara kesatuan, ciri otonomi daerah sangat terlihat dalam hubungan wewenang dalam UUD NRI 1945 yang diatur dalam Pasal 18A bahwasanya: pertama, hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; kedua, bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.

Ketentuan pada Pasal 18A tersebut merupakan dasar konstitusional adanya otonomi daerah yang bukan merupakan kemerdekaan, tetapi lebih mengarah pada adanya kebebasan dan kemandirian bagi daerah untuk mengurus dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Pusat menjadi kewenangannya. Terkait dengan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang secara eksplisit mengatur Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus, maka secara langsung juga terkait hubungannya dengan pengelolaan pertambangan MIGAS yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah secara khusus.

Pasal 5 TAP MPR. No. IX/MPR/ 2001, dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk pertambangan MIGAS) harus berdasarkan prinsip-prinsip:

- 1) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- 3) Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- 4) Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan sumber daya manusia Indonesia;
- 5) Mengembangkan demokrasi, kepatutan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- 6) Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam;
- 7) Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal baik untuk generasi sekarang dan generasi mendatang dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- 8) Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dalam melaksanakan pemberharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;

- 9) Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam;
- 10) Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, masyarakat dan individu;
- 11) Melaksanakan desentralisasi berupa pemagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum tidak lain merupakan upaya mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dipakai untuk menjawab secara benar suatu masalah tentang hukum, dalam hal ini mengenai keseimbangan kewenangan dalam pengelolaan tambang MIGAS di wilayah lepas pantai oleh Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dalam konteks otonomi khusus di Aceh.

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum, penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial karena hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial. Ilmu hukum adalah *sui generis*, artinya hukum merupakan ilmu jenis tersendiri. Karena itu pula metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial pada umumnya.

Jenis penelitian yang saya gunakan dalam disertasi ini merupakan Penelitian Hukum (*Legal Research*). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum beliau menyatakan bahwa penelitian hukum adalah *penelitian yuridis normatif*.

Pengertian *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan hal kewenangan pemerintah Aceh dalam upayanya untuk melakukan pengelolaan secara bersama terhadap tambang MIGAS di wilayah lepas pantai serta menganalisis permasalahan atau isu hukum tersebut diatas yang dalam konsistensinya itu selaras dengan kaidah hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat sekaligus menekankan pada aspek hukumnya yang berkaitan. Diharapkan dari metode ini akan diperoleh preskripsi hukum yang sehingga nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal).

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian disertasi ini karena didasari oleh kekhasan ilmu hukum itu sendiri sehingga metode penelitiannya merupakan metode

penelitian yang inheren bersifat normatif hukum. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji kewenangan khususnya pada pengelolaan tambang MIGAS di wilayah lepas pantai dalam konteks otonomi khusus di Aceh.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Formulasi Peraturan Pengelolaan Pertambangan MIGAS di wilayah lepas pantai (Aceh)**

Secara leksikal arti pengelolaan mempunyai empat pengertian, antara lain: Proses, cara dan perbuatan mengelola; Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Dalam pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah upaya yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian sumber daya alam MIGAS, khususnya yang berada di wilayah lepas pantai. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan migas adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk melakukan penggalian untuk mendapatkan hasil minyak bumi dan gas bumi yang berada di wilayah lepas pantai sampai pada pemasarannya, dari garis pangkal menuju laut, baik berada dalam wilayah perairan maupun yang berada di Landas Kontinen Indonesia.

Adapun prinsip-prinsip dasar dari pengelolaan migas, antara lain:

- a. SDA merupakan karunia yang memiliki nilai magis-religius sekaligus memiliki nilai ekonomis dan fungsi sosial.
- b. Pengelolaannya harus memperhatikan fungsi ekosistem.
- c. Pengelolaannya tidak hanya berisikan wewenang untuk memanfaatkannya tetapi sekaligus termasuk pelestarian SDA.
- d. Pengelolaan SDA yang bertanggungjawab dapat memberikan keseimbangan antara memberikan ruang gerak investasi tanpa merugikan masyarakat.
- e. Pengelolaan SDA harus memberikan wewenang dalam pengelolaannya tanpa mengakibatkan terjadinya usaha yang bersifat monopolistik.
- f. Pengelolaan SDA harus dapat mewujudkan persamaan hak dan keadilan dalam akses pemanfaatannya.
- g. Pengelolaan SDA harus mengakomodasi peran serta masyarakat.

Dalam pengelolaan pertambangan migas di era otonomi daerah yang dilandasi oleh Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasanya Indonesia adalah negara kesatuan yang

berbentuk republik. Dalam bentuk negara yang semacam ini maka tidak ada negara di dalam negara. Sesuai dengan rumusan Pasal 18 UUD NRI 1945 terkandung adanya otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena terdapat asas otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping tugas pembantuan.

Dalam konteks otonomi daerah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kedua substansi kedua undang-undang tersebut juga diatur mengenai wewenang daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu kewenangan daerah di wilayah laut sejauh 12 mill, ternyata tidak termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Padahal konsep teritorial, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, Kedaulatan negara di laut teritorial, meliputi perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya dan ruang udara di atasnya. Sedangkan terkait dengan bagi hasil pertambangan antara daerah dan pusat yang menentukan komposisi minyak bumi, bagian pusat sebesar 84,5% dan sisanya untuk daerah 15,5%. Sedangkan sumber daya alam yang berasal dari Gas Bumi maka bagian Pemerintah Pusat sebesar 69,5% dan sisanya untuk Daerah sebesar 30,5%.

Ketentuan Pasal 33 (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka hal yang dirasakan daerah penghasil sangat kecil, mengingat kontribusi perusahaan pertambangan MIGAS di wilayah lepas pantai kepada daerah dalam substansi KKS sangatlah rendah. Seharusnya seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai haruslah dilandasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah sesuai dengan substansi Pasal 407 Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada pada Otonomi Daerah.

Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah lepas pantai Aceh maka tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka ada beberapa Pasal yang terkait dengan hal ini, antara lain: Pasal 7 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, bahwasanya urusan wajib Pemerintah Pusat meliputi: Semua urusan politik luar negeri; fiskal dan moneter; pertahanan; keamanan; urusan bidang tertentu di bidang agama. Pasal 16 ayat (3) terkait dengan urusan pilihan, yaitu urusan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi kekhasan daerah.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota memilih untuk mengelola sumber daya alam di Aceh baik yang di darat maupun yang di laut sesuai dengan kewenangannya. Adapun pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan dalam kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budi daya. Adapun sumber daya alam di bidang pertambangan yang dikelola antara lain; pertambangan mineral, batu bara, panas bumi. Hal inilah juga yang melatarbelangi substansi Undang-Undang Pemerintahan Aceh ada bab khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi pada bagian keempat Pasal 160 Undang-Undang Pemerintahan Aceh beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

### **Kewenangan Pengelolaan Pertambangan MIGAS Lepas Pantai (0-12 mil laut) Secara “Bersama-sama” Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Aceh.**

Perubahan paradigma dalam sistem kenegaraan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Atas dasar itu dapat menjadikan acuan diberikan kewenangan pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dari segala bidang yang telah ditentukan dalam perundang-undangan termasuk kewenangan dalam pengelolaan tambang MIGAS di wilayah lepas pantai khususnya di Provinsi Aceh. Atas dasar pembagian kewenangan itulah, Provinsi Aceh didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh maka keinginan daerah Aceh untuk elakukan pengelolaan MIGAS baik di daratan dan di lautan (lepas pantai) pada wilayah kewenangan Aceh (0-12 mil laut).

Wilayah laut Aceh merupakan yurisdiksi nasional yang sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1992. Adapun wilayah laut yang ada dalam lingkup yurisdiksi nasional (berada dalam kedaulatan penuh negara) antara lain:

- 1) perairan pedalaman (*Internal water*) adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalam semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari Undang-Undang Perairan Nomor 6 Tahun 1996.
- 2) perairan kepulauan (*Archipelagic water*) adalah semua perairan di sekitar, diantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian perairan Indonesia yang berada di bawah Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

- 3) laut territorial (*Territorial sea*) adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang di ukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
- 4) zona tambahan (*Contiguous zone*) adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur.
- 5) zona eksklusif (*Exsklusif economic zone*) adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yangmana dalam zona tersebut sebuah negara pantai berhak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernafigasi, kebebasan terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel di dalamnya.
- 6) landas kontinen adalah batas landas kontinen diukur muli dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota yang pada tiap-tiap provinsi maupun kabupaten/kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tersebut mempunyai wewenang/berwenang untuk mengatur sekaligus mengurus daerahnya sendiri mencakup beberapa hal dalam urusan Pemerintahan atas dasar asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pada masa itulah kemudian UU No 44 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2001 serta UU No 11 Tahun 2006 disahkan oleh Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan:

1. Peraturan mengenai Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada UU RI No 23 Tahun 2014 jo UU RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2014.
2. Peraturan mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam kedua ketentuan ini juga diatur wewenang, dan hak bagi hasil daerah dibidang khususnya pertambangan MIGAS yaitu dalam UU RI No 33 Tahun 2004.
3. Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu dapat dilihat dalam UU RI No 12 Tahun 2011 jo UU RI No 15 Tahun 2019.

Secara filosofis maka pada hakekatnya pengelolaan pertambangan MIGAS dikuasai oleh negara yang ditujukan agar kekayaan nasional yang strategis dan vital tersebut bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian maka baik perseorangan atau masyarakat maupun para pelaku usaha yang memiliki hak atas tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun hak memiliki atas pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di bawahnya.

Penguasaan yang dimiliki oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksploitasi dan kegiatan eksplorasi. Tujuan kegiatan eksplorasi meliputi:

1. Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi;
2. Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;
3. Menentukan wilayah kerja.

Sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk: a. Menghasilkan minyak dan gas bumi, b. Menentukan tempat dan wilayah kerja yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan, pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara dan negara sekaligus sebagai pemegang kekuasaan pertambangan agar kekayaan nasional tersebut bisa digunakan secara maksimal demi kemakmuran rakyat Indonesia. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara pada pemerintah untuk menyelenggarakan eksplorasi dan eksploitasi.

Adapun kegiatan eksplorasi bertujuan :

1. Informasi mengenai kondisi geologi suatu wilayah.
2. Menemukan dan memperoleh informasi tentang perkiraan cadangan minyak dan gas bumi yang terkandung di wilayah tertentu di Indonesia.
3. Dapat menentukan wilayah kerja bagi kegiatan usaha MIGAS.

Adapun eksploitasi merupakan serangkaian kegiatan usaha MIGAS yang bertujuan :

- 1) Kegiatan pengeboran dan penyelesaian sumur,
- 2) Membangun sarana pengangkutan dan penyimpanan sekaligus pengolahan,
- 3) Kegiatan pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi serta kegiatan lain yang terkait.

Dalam Pasal 5 disebutkan dalam UU MIGAS bahwasanya kegiatan usaha MIGAS dibagi menjadi dua yaitu kegiatan Usaha Hulu dan kegiatan Usaha Hilir.

- 1) Kegiatan usaha hulu.

Dalam Pasal 1 angka (7), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9 sampai Pasal 22 UU MIGAS, kegiatan hulu merupakan kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan kegiatan usaha eksploitasi. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) MIGAS. KKS merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama yang lain dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi yang hasilnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2) Kegiatan usaha hilir.

Kegiatan usaha hilir MIGAS diatur dalam Pasal 1 angka (10), Paal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU MIGAS. Kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan usaha:

- a. Pengolahan, meliputi kegiatan : memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- b. Pengangkutan, meliputi kegiatan usaha : pemindahan minyak dan gas bumidan/atau hasil olahannya, dari wilayah kerja atau dari wilayah kerja penampungan dang pengolahannya maupun termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- c. Penyimpanan, meliputi kegiatan : penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- d. Niaga, meliputi kegiatan : pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak dan/atau gas bumi, ataupun hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (disingkat dengan UU MIGAS). Undang-undang ini menjadi dasar acuan untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi terhadap sumber daya alam khususnya MIGAS.

Pasal 39 ayat (1) huruf (b)

Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri, penguasaan teknologi aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah. Kewenangan daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan tetapi hanya sebatas Bahan Galian Golongan C sehingga Bahan Galian yang tergolong Bahan Galian A dan Bahan Galian B tidak termasuk di dalamnya, sehingga semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan umum didominasi pemerintah pusat. Hal ini berarti pemerintah daerah yang bersangkutan tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada ketentuan terdahulu,

kewenangan pengelolaan sumber daya alam terdapat di Pemerintahan Kabupaten/kota, sedangkan dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kewenangan tersebut berubah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

**Pasal 2**

Dalam hal pembagian wilayah negara bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten/kota.

**Pasal 14**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang ketuhanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral bagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Urusan Pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pertambangan migas merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat setrategis bagi warga negara dan pemerintah di berbagai negara. perannya sangat penting dikarenakan digunakan sebagai bahan dasar pembangunan negara dan sangat setrategis dikarenakan keberadaannya tidak tergantikan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya, sehingga persoalan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dimasukkan dalam konstitusi karena merupakan subjek yang layak untuk dilindungi dalam konstitusi dan sekaligus dapat digugat di Mahkamah Kostitusi.

**Tabel 3.1 Substansi untuk Pengelolaan Bersama SDA MIGAS di Aceh dalam PP No. 23 Tahun 2015**

No.	Wilayah	Wilayah 0-12 mil Laut	Wilayah 12 mil-200 mil Laut
1.	Kewenangan	<p style="text-align: center;"><b>BPMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibentuk oleh Pemerintah dengan Pemerintah Aceh (Pasal 1 ayat 22).</li> <li>- BPMA berstatus Badan Pemerintah dn berkantor Pusat di Banda Aceh (Pasal 11).</li> <li>- Penandatanganan KKS (Pasal 13). BPMA sebagai pihak yang berkontrak dengan kontraktor.</li> <li>- Bertanggungjawab pada Menteri dan Gurbanur.</li> </ul>	<p>Kewenangan ada pada Pemerintah dengan Mengikutsertakan Pemerintah Aceh. Pengikutsertaan ini dibatasi dalam ruang lingkup yang dilakukan melalui Pengawasan dan Pemantauan terhadap laporan produksi MIGAS. Penambangan pada wilayah ini maka Kontraktor berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan yang</p>

No.	Wilayah	Wilayah 0-12 mil Laut	Wilayah 12 mil-200 mil Laut
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak Mencari Keuntungan (Pasal 12).</li> <li>- Tugasnya antara lain mulai dari Pelaksanaan kegiatan, sekaligus Pengelolaan serta Pengendalian, dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu di Bidang SDA MIGAS di darat dan dilaut di wilayah kewenangan Aceh.</li> </ul>	terkait dengan produksi MIGAS pada Gubernur (Pasal 3 ayat 1,2,3).
2.	Tambang MIGAS	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi di Simeulue.</li> <li>- Status Belum Dieksplorasi.</li> </ul> ditemukan di lokasi : 20,5 mil laut. Cadangan MIGAS diperkirakan mencapai 320 miliar Barel.(*) Jumlah spektakuler dibanding dengan Saudi Arabia yang hanya sebesar 264,21 miliar Barel. Ditemukan 2004 setelah Gempa Tsunami Aceh.
3.	Participating Interest (PI)	Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2018.	Belum Jelas.
4.	Penandatanganan KKS dan substansi KKS	Oleh BPMA Substansi KKS, antara lain: (Penerimaan Negara, Wilayah Kerja dan Pengembaliannya, Kewajiban Pengeluaran Dana, Perpindahan Kepemilikan Hasil Produksi, Jangka Waktu dan Kondisi Perpanjangan Kontrak, Penyelesaian Perselisihan, Kewajiban Pemasokan MIGAS dalam Negeri, Berahirnya	Belum Jelas.

No.	Wilayah	Wilayah 0-12 mil Laut	Wilayah 12 mil-200 mil Laut
		Kontrak, Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengalihan Hak dan Kewajiban, Pelaporan yang diperlukan, Rencana Pengembangan Lapangan, Pengutamaan pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam Negeri, Pengembangan Masyarakat Sekitar dan Jaminan, Hak Masyarakat Adat, Pengutamaan Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia).	
5.	Model Perhitungan PI dalam Penerimaan Negara	Kontraktor wajib menawarkan <i>Participatisting Interest</i> dengan presentase minimal/paling sedikit 10 % yang diperuntukkan kepada Badan Usaha Milik Aceh. (Pasal 51)	-
6.	Negosiasi dan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama MIGAS	Gubernur dalam memberikan persetujuan harus mendapatkan persetujuan dari DPR (Pasal 43 ayat 4)	-
7.	Kepemilikan SDA MIGAS	Tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan (Pasal 37 ayat1)	-
8.	Pengendalian Manajemen Operasi	Dikendalikan oleh BPMA (Psl 37 ayat 2)	-
9.	Modal dan Resiko	100 % ditanggung Kontraktor (Psl 37 ayat 3)	-
10.	KKS	Tunduk dan berlaku hukum Indonesia (Pasal 53 ayat 3)	-
11.	Pelaksanaan Penunjukan Penjualan MIGAS	Atas Rekomendasi Kepala BPMA	-
12.	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi	BPMA, meliputi : 1. Kepala BPMA 2. Komisi Pengawas (Pemerintah, Pemerintah Aceh, Masyarakat yang memiliki pengetahuan di Bidang MIGAS) 3. Unsur Pelaksana	Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah dengan Mengikutsertakan Pemerintah Aceh, keikutsertaan tersebut dengan cara pengawasan dan pemantauan (Pasal 3 ayat 2) dilakukan

No.	Wilayah	Wilayah 0-12 mil Laut	Wilayah 12 mil-200 mil Laut
			secara berkala oleh kontraktor yang dan laporan hasil produksi MIGAS dilaporkan pada Gubernur. (Pasal 3 ayat 3).

Sumber : Sumber bahan hukum primer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 dan (\*kata data co.id) Penelusuran di lapangan mengenai potensi cadangan MIGAS di Simeulue oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan lembaga riset geologi dan kelautan Jerman (BGR) untuk mengungkap cadangan MIGAS di wilayah tersebut, 2022.

#### 4. KESIMPULAN

Terdapat batasan aturan mengenai kewenangan BPMA dalam pengelolaan MIGAS di Aceh. Yang menarik dikaji dalam hal ini, ternyata secara faktual bahwa keberadaan MIGAS Aceh, pertambangan dengan kandungan yang besar ditemukan berada di wilayah 12-200 mil laut, contohnya adalah lokasi MIGAS yang ditemukan di Simeulue berada di lokasi 20,5 mil laut. Sehingga dapat dipastikan tidak ada kewenangan bagi BPMA untuk melakukan negosiasi terutama dalam hal pengesahan/penandatanganan pada perjanjian Kontrak Kerja Sama (KKS). Sehingga Bagi Hasil yang sudah ditentukan dalam Qanun yang telah dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan DPRA atau DPRK otomatis menjadi tidak berlaku dan hanya sebatas aturan belaka tanpa pelaksanaan mengingat BPMA merupakan badan yang dibuat oleh DPRA untuk melakukan pengelolaan MIGAS secara bersama dengan Pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadjon, Philipus M., & Djatmiati, Tatik Sri. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasan, Madjedi. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahatianeska.
- Hayati, Tri, et al. (2005). *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral NKRI dan CLGS FHUI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada Media Group.
- Nitiatmo, Sulaiman. (1981). *Mengenal Pengelolaan Pantai dalam Wadah Hukum Internasional Laut, Masalah-Masalah Hukum, No.1-6 Tahun ke XI/1981*. Semarang: FH UNDIP.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU MIGAS)*.
- Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh*.
- Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Setyawanta R, L. Tri. (2005). *Konsep Dasra dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*. Semarang: Charadika Bhakti Litiga Press.
- TAP MPR. (1998). *TAP MPR No. XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*.

TAP MPR. (1999). TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

TAP MPR. (2000). TAP MPR No. IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

TAP MPR. (2001). TAP MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA.

Zainuddin, M. (1961). Tarikh Atcheh dan Nusantara. Medan: Pustaka Iskandar Muda.